



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 930/68/I-BPKAD/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 821.2/271/Disdikbud.Ic/2022 tanggal 11 Januari 2022 perihal Usulan Pejabat Penandatanganan SPM dan SPJ.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila Kepala Badan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan selaku pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berhalangan maka penandatanganan SPM/SPJ tersebut secara berjenjang akan diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran;
- KETIGA** : Pejabat pengelola keuangan daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelola keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 930/68/I-BPKAD/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022;

: SUSUNAN PERSONIL PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SKPD	JABATAN PADA PENGELOLA KEUANGAN
1.	Anwar Sanusi, S.Pd, M.Pd NIP. 19650906 198903 1 010 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
2.	Mispoyo, S.Pd,M.Pd NIP. 19760305 200212 1 007 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan SMA	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
3.	Meidaliana AS, S.Sos, M.Si NIP. 19660502 198909 2 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
4.	Yekti Utami, S.Sen, M.Pd NIP. 19670321 199303 2 008 Pembina IV/a	Kepala Bidang Kebudayaan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
5.	Muhammad Jasniansyah NIP. 19750513 199803 1 004 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
6.	Mutanto, S.Pd, M.Si NIP. 19670604 198608 1 002 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
7.	Armin, S.Pd NIP. 19701231 199702 1 008 Pembina IV/a	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
8.	Drs. Mukhtar Lubis NIP. 19650629 199403 1 003 Pembina IV/a	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
9.	Muhammad Ruslie, S.Pd NIP. 19691017 199403 1 009 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
10.	Sukarmin, S.Sos, MM NIP. 19641220 199403 1 003 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
11.	Drs. Juanita Sari, M.Pd NIP. 19660604 199602 2 001 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ
12.	Ismid Rizal, SE, M.Si NIP. 19680216 199403 1 004 Pembina IV/a	Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbub Prov. Kaltim	Pejabat untuk menandatangani SPM dan SPJ

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR